

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kota Cilegon yang merupakan daerah atau wilayah di pulau Jawa sekaligus menjadi pusat industri penghasil baja dan petrokimia yang pada kenyataan dan faktanya masih dihadapkan oleh berbagai persoalan dan tantangan yang sangat serius terkait permasalahan lingkungan dan permasalahan lingkungan di Kota Cilegon sendiri secara mayoritas diakibatkan oleh aktivitas industri. Seluruh hasil dari sektor industri yang berupa produk siap pakai ataupun bahan siap pakai dalam proses pengolahan hingga hasil jadi dalam bentuk fisik secara tidak langsung menghasilkan limbah. Dalam kenyataan dan faktanya, seluruh kegiatan ataupun aktivitas industri di Kota Cilegon menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat diklasifikasikan ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan karakteristik yang diatur dalam Pasal 278 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. *mudah meledak;*
- b. *mudah menyala;*
- c. *reaktif;*
- d. *infeksius;*
- e. *korosif;; dan/atau*
- f. *beracun.*

Dengan berbagai karakteristik yang telah diuraikan terkait limbah yang termasuk ke dalam golongan limbah bahan berbahaya dan beracun (

B3) dan apabila limbah tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, maka secara langsung dapat mengancam kesehatan masyarakat, terganggunya keseimbangan ekosistem, menurunnya kualitas hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, serta kualitas udara di kota Cilegon yang mengalami degradasi, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Salah satu problematika yang disering dihadapi yakni tindakan pelanggaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terdiri dari pengelolaan, pengolahan, penimbunan, pemanfaatan, tidak melaporkan adanya limbah B3, pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan hingga pembuangan (dumping) limbah B3 yang dilakukan secara *illegal*. Dimana hal tersebut menyimpang dari ketentuan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang ditetapkan terkait pengelolaan atau tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang dimana limbah B3 harus dikelola seefisien dan semaksimal mungkin, sebab limbah B3 yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang diklasifikasikan ke dalam golongan berat yang berpengaruh secara langsung terhadap lapisan permukaan lingkungan hidup yakni permukaan air, permukaan tanah, dan permukaan udara.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup ini, pemerintah secara khusus telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan antara substansi dari peraturan perundang-undangan dengan isu lingkungan hidup beserta penerapan sanksi

administratif bagi pelaku pelanggar lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi fondasi peraturan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta terkait upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara komprehensif yang didalamnya juga meliputi penjatuhan sanksi. Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pasal yang mengacu secara khusus mengatur tentang penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yakni pasal 76 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana dalam Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.*
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:*
 - a. teguran tertulis;*
 - b. paksaan pemerintah;*
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau*
 - d. pencabutan izin lingkungan.*

Penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal di atas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi dalam hal ini Menteri selaku pejabat Pemerintah Pusat. Dalam hal demikian, pejabat daerah seperti Gubernur dan Bupati/ Walikota juga dapat menerapkan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggar lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Namun, ketika pejabat daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota tidak digunakan atau tidak

dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka penerapan sanksi administratif dilimpahkan atau dilempar kembali terkait tanggung jawab dalam hal pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Menteri selaku pejabat Pemerintah Pusat. Pernyataan mengenai penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Menteri sekaligus pejabat Pemerintah Pusat yang ketika Pemerintah menganggap Pejabat Daerah dalam hal kewenangannya tidak menggunakan atau tidak melaksanakan pemberian sanksi administratif di atur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa limbah adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis.¹ Golongan limbah ekonomis merupakan jenis limbah yang melalui suatu proses lanjut yang nantinya akan memberikan nilai tambah dan golongan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis atau limbah non

¹ Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi senyawa logam*, UI-Press, Jakarta, hlm 25.

ekonomis yang didefinisikan sebagai suatu limbah yang tidak melewati suatu rangkaian proses lanjut dan tidak akan memberikan nilai tambah.

Dalam ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan :

- (1) *Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.*
- (2) *Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.*
- (3) *Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*
- (4) *Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.*
- (6) *Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menindaklanjuti terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang mengacu pada ayat 7 dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 67 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) “ Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Laju pembangunan infrastruktur di sektor industri yang terus meningkat menyebabkan timbulnya potensi terganggunya kualitas lingkungan hidup. Demikian hal tersebut timbul karena adanya produksi limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri yang didalamnya terkandung unsur ataupun senyawa kimiawi yang berbahaya dan beracun. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup dan terkait permasalahan tersebut pihak yang melakukan tindakan perusakan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk menanggung dan memberikan sebuah bentuk ganti kerugian terhadap lingkungan yang telah rusak akibat tindakan mencemari yang mereka lakukan terhadap kualitas lingkungan hidup. Pada hakikatnya, dalam hal mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atas tindakannya perlu dilakukan pemberian sanksi yang bertujuan untuk memberi efek jera terhadap si pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Tentu saja dalam pemberian sanksi itu harus memperhatikan standarisasi peraturan-peraturan yang memiliki kesesuaian, keselarasan, dan mengedepankan prinsip keadilan antara delik yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lingkungan hidup dengan hukuman atau sanksi yang di dapatkan mampu bersifat setimpal. Sehingga ketika terjadi pelanggaran mengenai lingkungan hidup dikemudian hari, maka para pelaku atau penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dinyatakan

bersalah atau ditetapkan sebagai pelaku perusak lingkungan hidup dikenakan sesuai dengan apa yang diperbuat sampai menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang tingkat kerusakannya sudah diatur secara jelas dalam UUPPLH. Sebagai undang-undang pokok, maka UUPPLH ini mempunyai ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum, yaitu adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.²

Meskipun telah ada ketentuan secara administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan yang mengatur tentang rusaknya lingkungan hidup beserta sanksi yang diberikan, sering kali penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup terutama yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran dalam penyimpanan, pengelolaan, pembuangan, pemanfaatan, penimbunan, dan tidak melaporkan adanya limbah B3 oleh para penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan di kota Cilegon terkadang tidak mampu berjalan secara efektif dan efisien dengan berbagai macam persoalan dan faktor yang menghambat pemberian ataupun penjatuhan

² Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

sanksi administratif. Terdapat beberapa kasus kerusakan lingkungan hidup di kota Cilegon yang salah satunya diakibatkan oleh pelanggaran limbah B3. Pemerintah Kota Cilegon sendiri juga memiliki peraturan yang di dalamnya membahas terkait limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yakni Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018. Pelaksanaan penegakan hukum yang ditinjau dari aspek hukum lingkungan dengan menyertakan sanksi administratif sebagai salah satu solusi atau pemecah persoalan masalah lingkungan hidup di Kota Cilegon yang dinilai mampu menekan angka kasus kerusakan lingkungan hidup yang pada kenyataannya tidak sesuai harapan, sebab persoalan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif secara khusus oleh aparat penegak hukum yang menangani kasus di bidang lingkungan hidup seringkali tidak mampu terealisasi terkait penerapan sanksi administratif sesuai dengan klasifikasi ringan atau beratnya tindakan yang dilakukan disebabkan karena keterbatasan kewenangan dari pejabat Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu, hal ini sangat krusial untuk di teliti karena Kota Cilegon menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas industri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap tindakan pelanggaran limbah B3 di Kota Cilegon ?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah B3 di Kota Cilegon ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dan dipenuhi dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pelanggar aturan limbah B3 di kota Cilegon
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap penerapan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pelanggar aturan limbah B3 di kota Cilegon

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, ilmu hukum secara khusus serta perkembangan substansi peraturan

perundang-undangan yang mengatur terkait lingkungan hidup terutama penerapan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pelanggaran aturan limbah B3 di kota Cilegon.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah agar bisa menemukan solusi terkait hambatan dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran aturan limbah B3 di kota Cilegon.
- b. Bagi Penulis dapat bermanfaat memberikan wawasan atau pengetahuan terkait sistematisa penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran aturan limbah B3 yang tidak patuh terhadap prosedural pengenaan sanksi.

E. Keaslian penelitian

Penelitian Hukum yang berjudul “ **Penerapan Sanksi Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Limbah B3 di Kota Cilegon**” merupakan hasil penelitian dan tulisan yang dibuat oleh penulis secara pribadi dan bukan merupakan hasil plagiasi. Skripsi ini tidak sepenuhnya merupakan gagasan penulis secara penuh melainkan terdapat konsep atau gagasan berupa pemikiran dari penulis lain dalam rangka menyusun proposal penelitian skripsi ini.

Berikut ini merupakan penulisan hukum / skripsi, jurnal, ataupun publikasi karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis diantaranya :

- 1) Judul :

“Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta”.

2) Identitas Penulis :

- a. Nama Penulis : Dias Rahmadanti³
- b. NPM : -
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Sebelas Maret
- e. Tahun Penelitian : 2022

3) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari skripsi yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis diantaranya

- a) Apakah penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta telah efektif ?
- b) Apa saja faktor penghambat penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta?

4) Hasil Penelitian

Judul Skripsi “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta” dengan kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

- a) Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Surakarta belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa faktor penegakan

³ Dias Rahmadanti, 2022, “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10/No-02/Mei/2022, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 441.

hukum yang belum berjalan sepenuhnya, salah satunya faktor penegak hukum. Kurangnya cakupan pengawasan serta pembinaan yang kurang luas dan menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta menjadi salah satu hal yang menjadikan faktor penegak hukum belum terpenuhi. Faktor sarana atau fasilitas terutama pada anggaran operasional yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan juga menjadi hal yang membuat penegakan sanksi administratif belum efektif. Namun, masyarakat sudah cukup berperan dalam penegakan sanksi dengan melakukan aduan apabila terjadi pelanggaran.

- b) Faktor penghambat dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan struktur organisasi DLH Kota Surakarta yang mengalami perampingan karena adanya penataan kembali SOTK dan hilangnya Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan serta tidak adanya jabatan PPLH; b) Faktor Perundang-Undang yang menjadikan beberapa ketentuan perizinan berusaha berubah; c) Terbatasnya kewenangan pemerintah kota; d) Faktor anggaran operasional yang terbatas; dan e) Faktor penegak hukum dan sumber daya manusia.

1) Judul :

“Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

2) Identitas Penulis :

a) Nama Penulis : Astri Anggreani Kiay Demak⁴

⁴ Astri Anggraeni Kiay Demak (Dkk), 2020, “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No-03/Juli-September/2020, E-Journal Universitas Sam Ratulangi, hlm 137.

- b) NPM : -
- c) Fakultas : Hukum
- d) Universitas : Universitas Sam Ratulangi
- e) Tahun Penelitian : 2020
- 3) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari skripsi yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis diantaranya

- a) Bagaimana penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ?
- b) Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ?

4) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

5) Hasil Penelitian

Judul Skripsi “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

- a) Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin

lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang lingkungan hidup. Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana untuk mencegah pelanggaran dan sarana untuk menghentikan dan mengakhiri pelanggaran terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup.

- b) Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah faktor hukum dan peraturan perundang-undangan dan faktor instansi penegak hukum. Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi administrasi belum mengatur tentang tata cara penetapan denda dan besarnya denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sehingga memberikan kewenangan bebas untuk menentukan sendiri. Demikian juga dengan faktor instansi penegak hukum masih beragamnya instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan.

- 1) Judul :

“Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan di Kota Tomohon”.

- 2) Identitas Penulis :

- a) Nama Penulis : Stevanus Abraham Wawo⁵

- b) NPM : -

- c) Fakultas : Hukum

⁵ Stevanus Abraham, 2024, “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Tomohon”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, E-Journal Universitas Sam Ratulangi, hlm 1.

d) Universitas : Universitas Sam Ratulangi

e) Tahun Penelitian : 2024

3) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari skripsi yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis diantaranya

- a) Bagaimana pengaturan sistem bagi pelaku usaha mikro industri rumahan dalam mengelolah dampak lingkungan ?
- b) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan ?

4) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem bagi pelaku usaha mikro industri rumahan dalam mengelolah dampak lingkungan;
- b) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan.

5) Hasil Penelitian

Judul Skripsi “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Tomohon” dengan kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro Industri Rumahan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang ditimbulkan berupa pencemaran air, udara, laut, tanah, kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Ada dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan

lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/ atau kegiatan. Usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

- b) Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap lingkungan dan sarana represif untuk mengakhiri dan menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan administrasi. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah diuraikan dan dideskripsikan secara jelas berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis. Letak perbedaannya Dias Rahmadanti menekankan pada upaya penegakan hukum lingkungan melalui penerapan sanksi administratif di Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta beserta efektivitas dari penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif . Astri Anggraeni Kiay Demak menekankan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara umum dengan mengkaji pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menguraikan tentang penerapan sanksi administratif di dalamnya. Stevanus Abraham Wawo berfokus pada pengaturan

sistem bagi pelaku usaha mikro industri skala rumahan dalam mengelola dampak lingkungan serta penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup di Kota Tomohon. Sedangkan dalam penelitian dan skripsi yang di susun oleh penulis mengatur dan berfokus pada bagaimana penerapan sanksi administratif beserta hambatan dan solusi dalam mengendalikan kerusakan lingkungan hidup terutama dalam permasalahan atau isu mengenai lingkungan hidup yang ditimbulkan dari tindakan pelanggaran limbah B3 oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di kota Cilegon.

F. Batasan konsep

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁶

2. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.⁷

3. Dinas Lingkungan Hidup

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam <https://kbbi.web.id/terap-2> , diakses tanggal 13 Maret 2025.

⁷ Arma Sina Alfarabi, 2021, “Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol.9/No-01/Februari/2021, Jendela Informasi dan Gagasan Hukum, hlm. 194.

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup.⁸

4. Pelanggar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran adalah orang yang melanggar.⁹

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam judul Penerapan Sanksi Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pelanggar Aturan

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20lembaga,dan%20mengendalikan%20pengelolaan%20lingkungan%20hidup>, diakses tanggal 19 Maret 2025

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses tanggal 13 Maret 2025

Limbah B3 di Kota Cilegon menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada fakta sosial di lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan serta penerapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang akan diwawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

¹⁰ Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat hukum dan pendapat non hukum. Biasanya pendapat hukum dan pendapat non hukum berasal dari jurnal, buku, pendapat para ahli, dan internet. Selain itu bahan hukum sekunder meliputi penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Wawancara, yaitu memperoleh data secara langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara untuk mengumpulkan sejumlah data terkait topik penelitian. Wawancara ini dilakukan bersama Bapak Lucky Dharmawan, S.H. selaku Staf Bagian Bidang Penataan dan Peningkatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

5. Responden

Pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Lucky Dharmawan, S.H selaku Staf Bagian Bidang Penataan dan Peningkatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

6. Narasumber

Seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden disebut sebagai Narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Dr.Hyronimus Rhiti, S.H., L.LM yang menduduki jabatan sebagai Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam penelitian yang penulis lakukan adalah analisis data secara kualitatif yang bertujuan untuk menyimpulkan fakta sosial atau fakta empiris mengenai isu yang diteliti dengan mengkaji data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber tertuju dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, berita, dan lain sebagainya.